UNIVERSITAS YARSI

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
RSUD PASAR REBO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 003 / MOU / REK / UY / I / 2019
Nomor: 012 / -072.2 / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-01-2019), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Susi Endrini, SSi, MSc, Ph.D**: Rektor Universitas YARSI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus YAYASAN YARSI No : 200/PEN/KEP/VII/2017, pada tanggal 1 Agustus 2017, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprapto Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **dr. Tri Noviati, MARS** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dr. Tri Noviati, MARS sebagai Direktur RSUD Pasar Rebo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, berkedudukan di Jalan. TB Simatupang No 30 Jakarta Timur 13760 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Universitas Swasta yang sangat berkomitmen untuk menjadikan salah satu perguruan tinggi Unggul dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pemerintah provinsi DKI Jakarta; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Penyelenggaraan Penelitian Bersama;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Bantuan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program kerja sama melalui mekanisme hibah lepas; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

(5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (3).

PASAL 7
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **UNIVERSITAS YARSI**	**PIHAK KEDUA** **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO**
UNIVERSITAS YARSI	METERAI TEMPEL B2C81AFF442626395 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Prof. Susi Endrini, SSi, MSc, Ph.D Rektor	**dr. Tri Noviati, MARS** Direktur